

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP

2018

KPT KPU SINJAI NO. 88/PL.01.2-Kpt/7307/KPU-Kab/VIII/2018, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

- ABSTRAK :
- berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum maka perlu menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum Tahun 2019
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU. No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 05 Tahun 2008 sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 01 Tahun 2010; PKPU No. 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 22 tahun 2018; PKPU No. 5 Tahun 2018; PKPU No. 11 Tahun 2018;
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang: Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap pada Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tertuang dalam Formulir Model A.3.1-KPU Pemilihan Umum Tahun 2019.
- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 19 Agustus 2018
 - Lampiran 1 halaman